

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /POJK. .../20....
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
INDONESIA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap LPEI dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dimaksudkan agar LPEI dapat terus menjaga tingkat kesehatannya dengan memperhitungkan seluruh faktor cakupan penilaian.

Tingkat Kesehatan LPEI yang merupakan cerminan dari kondisi dan kinerja LPEI merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap LPEI.

Perkembangan usaha LPEI semakin kompleks dan bersifat dinamis sehingga berpengaruh pada risiko yang dihadapi oleh LPEI. Dengan demikian, diperlukan metodologi penilaian Tingkat Kesehatan LPEI yang dapat mencerminkan kondisi LPEI saat ini dan pada waktu yang akan datang.

Metodologi penilaian Tingkat Kesehatan LPEI harus dapat menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja LPEI dengan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko serta kinerja yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, dan kemampuan permodalan.

Ketentuan mengenai penilaian Tingkat Kesehatan LPEI, antara lain mengatur mengenai:

1. kewajiban untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LPEI dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
2. kewajiban untuk melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LPEI dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual;
3. komponen dan tata cara penilaian Tingkat Kesehatan LPEI, yang meliputi: tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, serta permodalan;
4. penyampaian rencana tindak (*action plan*) apabila LPEI belum memenuhi kriteria tertentu berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LPEI; dan
5. penerapan sanksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan ketentuan mengenai Tingkat Kesehatan LPEI dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban”, adalah suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPEI.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah suatu keadaan dimana LPEI dikelola secara profesional yang bebas dari benturan kepentingan dan/atau pengaruh atau tekanan dari setiap pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan satuan kerja Manajemen Risiko adalah satuan kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Manajemen Risiko Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan efektif adalah sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan LPEI.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “risiko strategis“ adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “risiko operasional“ adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional LPEI.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “risiko kredit“ adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LPEI.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “risiko asuransi/penjaminan“ adalah risiko kegagalan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan/atau terjamin sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi atau kontribusi atau imbal jasa penjaminan, penggunaan reasuransi atau penjaminan ulang, dan/atau penanganan klaim.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “risiko pasar“ adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “risiko likuiditas“ adalah Risiko akibat ketidakmampuan LPEI untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LPEI.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “risiko hukum“ adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum

Huruf h

Yang dimaksud dengan “risiko kepatuhan“ adalah risiko akibat LPEI tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “risiko reputasi“ adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LPEI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cadangan kerugian penurunan nilai adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kualitas Pembiayaan yang dikategorikan sebagai Pembiayaan bermasalah terdiri atas Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Estimasi atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian merupakan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang.

Huruf b

Estimasi atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR) merupakan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim, berikut biaya jasa penilai kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendali” adalah LPEI, Dewan Direktur dan/atau Direktur Pelaksana, atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung:

- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan atau badan lain dan porsi kepemilikan tersebut merupakan porsi yang terbesar;
- b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan/badan lain; memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan saham perusahaan/badan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
- c. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;

- d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain tersebut, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama saham perusahaan/badan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
- e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan/atau memberhentikan anggota komisaris dan/atau direksi perusahaan/badan lain;
- f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan strategis perusahaan/badan lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 74

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Peminjam digolongkan sebagai kelompok Peminjam jika:

- a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
- b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam (*common ownership*);
- c. Peminjam memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Peminjam lain;
- d. Peminjam menerbitkan jaminan (*guarantee*) untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) kepada LPEI; dan/atau
- e. direksi, komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Peminjam menjadi direksi dan/atau komisaris pada Peminjam lain.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok pihak tidak terkait jika:

- a. merupakan pengendali lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin lain;
- b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali beberapa lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin;
- c. memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin lain; atau
- d. memiliki direksi, komisaris, dan/atau pejabat eksekutif yang menjadi direksi dan/atau komisaris pada lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam menghitung nilai risiko Transaksi Derivatif, LPEI dapat melakukan saling hapus (*set-off*) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan instrumen sejenis;
- b. memiliki transaksi yang mendasari (*underlying transaction*) yang sejenis;
- c. memiliki valuta yang sama;
- d. dilakukan dengan pihak lawan (*counterparty*) yang sama;
- e. mempunyai jangka waktu yang sama; dan
- f. diatur dalam perjanjian para pihak (*netting agreement*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi LPEI yang lebih baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi LPEI yang lebih sehat.

Ayat (3)

Kondisi yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

Ayat (4)

Kondisi yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Ayat (5)

Kondisi yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan jika tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha LPEI.

Ayat (6)

Kondisi yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain: tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha LPEI.

Ayat (7)

Kondisi yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain: tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan LPEI.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LPEI dilakukan antara lain dalam hal:

- a. kondisi keuangan LPEI memburuk;
- b. terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan LPEI secara signifikan; atau
- c. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau LPEI perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “informasi lain” adalah informasi yang secara signifikan akan memengaruhi hasil penilaian Tingkat Kesehatan LPEI. Informasi lain dapat berupa:

- a. informasi dari *whistle blower*;
- b. informasi hasil penilaian dari otoritas lain yang berwenang; dan/atau
- c. informasi yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian dari lembaga pemeringkat dan informasi dari media massa.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hasil penilaian Tingkat Kesehatan LPEI” adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan LPEI yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil penilaian sendiri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hasil penilaian tingkat kesehatan UUS” adalah hasil penilaian tingkat kesehatan UUS yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil penilaian sendiri. Yang dimaksud dengan “rencana tindak” adalah rencana tindak atas tingkat kesehatan UUS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Huruf a

Laporan bulanan paling kurang mencakup:

- a. laporan rasio kecukupan modal;
- b. laporan kualitas aset; dan

c. laporan Retensi Sendiri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan tahunan paling kurang mencakup:

- a. informasi umum, yang meliputi antara lain:
 1. organ LPEI;
 2. perkembangan usaha LPEI;
 3. strategi dan kebijakan Dewan Direktur; dan
 4. laporan Dewan Direktur,
- b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdiri dari:
 1. laporan posisi keuangan;
 2. laporan laba rugi;
 3. laporan perubahan ekuitas;
 4. laporan arus kas; dan
 5. catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi,
- c. opini dari kantor akuntan publik;
- d. seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
- e. jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposure*) yang dihadapi LPEI serta praktek manajemen risiko yang diterapkan LPEI; dan
- f. informasi lain.

Huruf d

Laporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik paling kurang meliputi:

- a. cakupan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik;
- b. kepemilikan saham anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana;
- c. hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Direktur dengan anggota Dewan Direktur lain dan Direktur Pelaksana;
- d. kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana;
- e. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
- f. frekuensi pelaksanaan rapat Dewan Direktur;
- g. jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh LPEI;
- h. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh LPEI;
- i. transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
- j. *buy back* obligasi; dan
- k. pemberian dana untuk kegiatan sosial, baik nominal maupun penerima dana.

Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), bentuk remunerasi lainnya, dan fasilitas yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “status pengawasan 1” adalah pengawasan terhadap LPEI dalam hal tidak memenuhi kriteria memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha atau tidak memenuhi kriteria mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “status pengawasan 2” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap LPEI yang sebelumnya berada dalam status pengawasan 1 dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi LPEI.

Tindakan untuk mengembalikan kondisi LPEI dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan LPEI.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “status pengawasan 3” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap LPEI yang sebelumnya berada dalam status pengawasan 1 atau status pengawasan 2 dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi LPEI.

Tindakan untuk mengembalikan kondisi LPEI dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan LPEI.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan disesuaikan dengan permasalahan LPEI.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “distribusi laba“ antara lain berupa pembayaran dividen dan pembayaran bonus kepada Direktur Eksekutif dan/atau Dewan Direktur.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tindakan pengawasan lain” antara lain perbaikan kebijakan atau prosedur manajemen risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

